

L-MATRIX DAN C-MATRIX SEBAGAI SARANA BANTU HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

(L-MATRIX AND C-MATRIX AS A MEANS OF ASSISTANCE FOR LEGAL HARMONIZATION OF RESOURCES MANAGEMENT)

Tommy Hendra Purwaka

(Universitas katolik Indonesia Atmajaya, Jl. Jend. Sudirman No.51, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, Indonesia;
email: tommypurwaka@gmail.com)

Naskah Diterima: 15 Oktober 2018, direvisi: 15 November 2018,
disetujui: 15 Desember 2018

Abstract

Natural resources of Indonesia (SDA) is managed and expropriated by the state by the best use of human resources (SDM) and manmade resources (SDB: IPTEK) for the greatest welfare of the people [Article 33 para (3), Constitution of the Republic of Indonesia]. In this respect, laws which regulate SDA, SDM and SDB have to be harmonized for the purpose of meeting the objective of Article 33 para (3) of the Indonesian Constitution. One of aids which can assist, facilitate and guide us in working on legal harmonization is rectangular matrix (L-matrix) and triangle matrix (C-matrix). Content of these two matrices is row and column. Intersection of row and column within the matrix has ability to show the strength of relationship between legal elements and components of resource management activities which will be harmonized. Result of legal harmonization expressed in the matrix is legal base for the development of integrated resource management.

Key words: L-matrix; C-matrix; legal harmonization; resource management

Abstrak

Sumber daya alam Indonesia (SDA) dikelola dan dimanfaatkan oleh negara dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB: IPTEK) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, hukum yang mengatur SDA, SDM dan SDB perlu diharmonisasikan agar tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan secara optimal. Salah satu sarana bantu yang dapat membantu, memudahkan dan memandu upaya harmonisasi adalah matrix segiempat (L-matrix) dan matrix segitiga (C-matrix) yang berisi kolom dan baris. Pertemuan kolom dan baris di dalam matrix tersebut mampu menunjukkan kekuatan hubungan antara unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya yang akan diharmonisasikan. Hasil harmonisasi hukum yang dinyatakan di dalam matrix merupakan landasan bagi pengembangan pengelolaan sumber daya secara terpadu.

Kata kunci: L-matrix; C-matrix; harmonisasi hukum; pengelolaan sumber daya

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar bumi, air dan kekayaan alam (SDA: sumber daya alam) dikuasai dan dipergunakan oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu cara penggunaan SDA oleh negara tersebut adalah dengan mengatur kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dengan mempergunakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB)¹. Ketiga macam sumber daya tersebut diatur oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur ketiga macam sumber daya tersebut

perlu diharmonisasikan apa bila kita menghendaki tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat diwujudkan secara optimal.²

Harmonisasi hukum diperlukan untuk mengatasi kendala hukum, yaitu mekanisme pengaturan, dampak perubahan, administrasi pengaturan, manajemen pengaturan dan penegakan hukum, serta memperkecil hambatan hukum yang terdiri dari tumpang tindih kewenangan dan benturan

¹ Sumber daya buatan (SDB) adalah segala hasil karya manusia termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), hukum dan kelembagaan, serta administrasi negara dan administrasi niaga/bisnis.

² Permasalahan harmonisasi hukum sumber daya tersebut dapat menjadi cerminan dari permasalahan hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah yaitu bagaimana mengharmonisasikan lebih dari 43.000 peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lihat pidato Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang diberitakan oleh Eduardo Simorangkir, "Cetak Rekor, RI Jadi Negara Hukum Dengan Aturan Paling Banyak di Dunia", (*online*), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3344758/cetak-rekor-ri-jadi-negara-hukum-dengan-aturan-paling-banyak-di-dunia>, diakses 14 November 2016).

kepentingan antar lembaga.³ Harmonisasi dengan demikian akan meningkatkan fungsi hukum sebagai *tools of social engineering* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Sebagai contoh kongkrit permasalahan harmonisasi hukum adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tambang yang berjalan bersamaan dengan pengelolaan dan pemantauan sumber daya hutan yang berada di atas sumber daya tambang tersebut, dimana keduanya terletak di satu wilayah kabupaten yang sama. Hukum pertambangan, hukum kehutanan dan hukum pemerintah daerah perlu diharmonisasikan bila kita menginginkan usaha pertambangan dan usaha kehutanan berjalan secara optimal di wilayah kabupaten tersebut.

Sejumlah penelitian, seminar dan lokakarya tentang harmonisasi hukum telah diadakan antara lain adalah Kusnu Goesniadhe S (2006), *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*, Setio Sapto Nugroho (2009), *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Muhammad Muhtarom (2014), *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro* (2014), Sapto Budoyo (2014), *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dan Nurhasan Ismail et.al. (2018), *Kajian Harmonisasi Undang-Undang Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)*. Kusnu memfokuskan bahasannya pada permasalahan penerapan asas *lex specialis de rogat legi generalis* dalam harmonisasi perundang-undangan, Setio menekankan uraian naskahnya harmonisasi vertikal sebagai penerapan asas *lex superior de rogat legi inferiori* dan harmonisasi horizontal sebagai penerapan asas *lex posterior der legi priori* dan asas *lex specialis de rogat legi generalis*, Muhtarom mengedepankan permasalahan bagaimana menharmonisasikan adanya disharmoni peraturan hukum perkoperasian dan lembaga keuangan mikro, Sapto menitik beratkan kajiannya pada langkah sistemik harmonisasi hukum, baik harmonisasi hukum vertikal maupun harmonisasi horizontal, serta Nurhasan Ismail et.al. menitik beratkan kajiannya pada harmonisasi hukum yang mengatur 5 (lima) kelompok sumber daya alam⁴

berbasis 12 prinsip⁵ pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam (TAP MPR IX/MPR/2001).

Permasalahan harmonisasi hukum sebagaimana diuraikan secara singkat di atas memberi inspirasi kepada penulis untuk memperkenalkan “hal yang relatif masih baru”, yaitu cara penggunaan matrix segiempat yang disebut sebagai L-matrix dan matrix segitiga yang disebut sebagai C-matrix⁶ sebagai sarana bantu dalam upaya untuk mengharmonisasikan hukum. Penulis secara konsisten sejak tahun 1990-an⁷ sampai kini menerapkan kedua macam matrix tersebut dalam berbagai penelitian hukum⁸, seminar hukum⁹, penulisan naskah jurnal hukum¹⁰, penulisan buku hukum¹¹ dan perkuliahan hukum di beberapa perguruan tinggi¹². Pengalaman penulis tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi hukum melibatkan kegiatan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi hukum¹³. Penafsiran hukum meliputi

³ Tommy Hendra Purwaka, *Model Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hal. 61-66. Lihat juga Nurhasan Ismail et.al., *Kajian Harmonisasi Undang-Undang Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)*. Jakarta: BPHN dan KPK, 2018, hlm. 225-252.

⁴ Kelima kelompok sumber daya alam terdiri dari: (1) Agraria, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, (2) Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, (3) Pertambangan dan Energi, (4) Kelautan dan Perikanan, dan (5) Pendukung.

⁵ Keduabelas prinsip tersebut secara singkat meliputi: (1) Keutuhan NKRI, (2) Hak Asasi Manusia, (3) Supremasi dan Unifikasi Hukum, (4) Kesejahteraan Rakyat, (5) Demokrasi, (6) Keadilan, (7) Keberlanjutan, (8) Fungsi Sosial, (9) Keterpaduan, (10) Hak Masyarakat Hukum Adat, (11) Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Pemerintahan, dan (12) Desentralisasi Kewenangan.

⁶ Lihat Eris Kusnadi, “Tentang Matrix Diagram”, (*online*), (<https://eriskusnadi.wordpress.com/2012/02/10/tentang-matrix-diagram/>), diakses 3 November 2018)

⁷ Lihat Tommy Hendra Purwaka, *Pengawasan Sumber Daya Ikan Dengan Sistem Monitoring, Control dan Surveillance*. Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 1992.

⁸ Lihat Jason M. Patlis, Tommy Hendra Purwaka dan A. Wiyana GH, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta: Bappenas, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Mitra Pesisir, 2005.

⁹ Lihat Tommy Hendra Purwaka, “Politik Hukum Sumber Daya Alam”, *Prosiding Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, April 2015.

¹⁰ Lihat Tommy Hendra Purwaka, “Beberapa Pendekatan Untuk Memahami Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, No 3 (2015).

¹¹ Lihat Tommy Hendra Purwaka, *Model Analisis Pengembangan Kapasitas kelembagaan*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010. Lihat juga Tommy Hendra Purwaka, *Instrumentasi dan standarisasi Kebijakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

¹² Bahan kuliah sejak tahun 2012 di Magister Hukum Unika Atma Jaya, Magister Hukum UPH, Magister Ilmu Hukum UNTAR dan Sekolah Ilmu Lingkungan UI.

¹³ Untuk penjelasan tentang penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi hukum yang rasional lihat Tommy Hendra Purwaka, “Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 40 No 2 (2011).


penafsiran untuk menemukan hukum dan untuk konstruksi hukum. Penalaran hukum merupakan upaya untuk mengarahkan agar hasil penafsiran hukum senantiasa logis atau masuk akal atau ketemu nalar, yaitu selalu memenuhi kehendak/cita moral yaitu kebenaran, kehendak/cita masyarakat yaitu keadilan dan kehendak/cita hukum yaitu kepastian. Argumentasi hukum yang rasional dilakukan untuk mendukung hasil penafsiran dan penalaran hukum agar senantiasa sesuai dengan ruang lingkup obyek yang diatur oleh hukum (misalnya pertambangan dan kehutanan). Penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum tersebut tersebut untuk menemukan unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya yang perlu diharmonisasikan dengan mempergunakan L-matrix dan C-matrix sebagai sarana bantu yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab Hasil Kajian.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian hukum normatif dengan pendekatan praktikal terhadap pengaplikasian L-matrix dan C-matrix sebagai sarana bantu harmonisasi hukum. Kajian ini bersifat normatif karena berkaitan dengan kegiatan untuk mengharmonisasikan unsur-unsur hukum, dimana unsur-unsur hukum tersebut dapat diidentifikasi melalui kegiatan penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan sumber daya. Walaupun demikian, obyek utama kajian ini bukanlah bagaimana mengidentifikasi dan kemudian mengharmonisasikan unsur-unsur hukum tersebut, melainkan bagaimana cara mengaplikasikan L-matrix dan C-matrix sebagai sarana yang dapat membantu kita untuk mengharmonisasikan unsur-unsur hukum (Tabel 1 dan Gambar 1). Dengan demikian, pendekatan kajian yang digunakan adalah pendekatan praktikal dalam kerangka kajian hukum normatif. L-matrix yang berbentuk segiempat terdiri dari kolom dan baris yang membentuk kotak-kotak yang mampu

menggambarkan kekuatan hubungan harmonisasi dari unsur-unsur hukum (1 s/d 9) dari berbagai peraturan perundang-undangan (PerUU A s/d D) sebagai hasil penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum yang rasional.

Gambar 1. C-Matrix



C-matrix merupakan suatu bidang berbentuk segitiga yang terdiri dari segitiga-segitiga kecil dalam tatanan kolom dan baris yang mampu menggambarkan kekuatan hubungan keterpaduan hukum dari unsur-unsur hukum peraturan perundang-undangan sumber daya sebagai hasil penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum yang rasional. Gambar 1 dalam kaitan ini mengambil contoh keterpaduan unsur hukum 1 dari peraturan perundang-undangan A.

Penerapan pendekatan praktikal dalam kerangka kajian hukum normatif ini dilandasi oleh suatu pemikiran praktis bahwa setiap hukum tertulis memiliki tujuan untuk diwujudkan oleh para pemangku kepentingan yang berhimpun dalam organisasi kelembagaan pemerintah, swasta dan masyarakat yang digerakan oleh SDM di bawah seorang atau sekelompok pemimpin. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, hukum memberikan mandat kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan kompetensi masing-masing untuk mempergunakan sarana dan prasarana yang tersedia serta memanfaatkan jejaring kerja beserta mekanismenya yang ada untuk menghasilkan hasil

Tabel 1. L-Matrix

Unsur Hukum \ PerUU	PerUU A	PerUU B	PerUU C	PerUU D
1 Unsur-unsur PerUU	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu
2 Unsur-unsur PerUU	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu
3 Unsur-unsur PerUU	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu
4 Unsur-unsur PerUU	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu
5 Unsur-unsur PerUU	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu
6 Unsur-unsur PerUU	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu
7 Unsur-unsur PerUU	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu
8 Unsur-unsur PerUU	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu
9 Unsur-unsur PerUU	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu	Hasil tanagu

Catatan: PerUU= peraturan perundang-undangan; ta = tafsir/penafsiran hukum; na = nalar/penalaran hukum; gu = argu/ argumentasi hukum yang rasional.

kerja yang dapat mencerminkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Pemikiran praktis ini memperlihatkan bahwa unsur-unsur hukum yang perlu untuk diharmonisasikan terdiri dari tujuan hukum, mandat hukum, SDM, pemimpin, sarana, prasarana, jejaring kerja, mekanisme kerja, dan hasil kerja. Bila pemikiran praktis ini dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengharmonisasikan sejumlah 43,000 peraturan perundang-undangan, maka kegiatan penafsiran,

PEMBAHASAN

Setiap hukum tertulis memiliki tujuan yang dinyatakan secara tersurat di dalam hukum. Sebagai contoh adalah beberapa tujuan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Tabel 2. Contoh Tujuan Hukum yang Perlu Diharmonisasikan

Acuan Harmonisasi: 1) Tujuan hukum tak tertulis adalah ketertiban umum, yaitu keterpaduan cita moral/kebenaran, cita masyarakat/keadilan, dan cita hukum/kepastian, serta 2) Tujuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yaitu Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU PPLH	UU KEHUTANAN	UU MINERBA	UU PEMDA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindung NKRI dari pencemaran & kerusakan LH; 2. Menjamin keselamatan dan kesehatan manusia; 3. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem; 4. Menjaga kelestarian fungsi LH; 5. Mencapai keserasian, keselarasan & keseimbangan LH; 6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak LH sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia; 8. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana; 9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 10. Mengantisipasi isu lingkungan global. 	<p>Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan & berkelanjutan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; 2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan; 3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; 4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas & keberdayaan masyarakat; 5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan keberlanjutan. 	<p>Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan minerba adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; 2. Menjamin manfaat pertambangan minerba secara berkelanjutan dan dab berwawasan lingkungan hidup; 3. Menjamin tersedianya minerba sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; 4. Mendukung dan menumbuhkembangan kemampuan nasional; 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja; 6. Menjamin kepastian hukum dlm penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan & minerba. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat; 2. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. <p>(Penjelasan Umum UU Pemda 23/2014)</p>

penalaran dan argumentasi hukum untuk mengidentifikasi unsur-unsur hukum akan menghasilkan *big data* yang pengolahannya memerlukan aplikasi computer. Matrix harmonisasi hukum yang sedang diperkenalkan melalui kajian ini akan dapat membantu untuk menciptakan aplikasi komputer tersebut.¹⁴


Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang dalam pelaksanaannya akan saling terkait satu sama lain. Bila beberapa tujuan tersebut tidak diharmonisasikan, maka kegiatan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan akan tidak mudah untuk dipadukan. Harmonisasi tujuan tertulis dari keempat UU dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, minerba dan kehutanan dapat dilakukan dengan mengacu pada tujuan tak tertulis dari hukum dan tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Keempat UU tersebut mempunyai tujuan tak tertulis yang sama, yaitu ketertiban umum.

¹⁴ Lihat Rinaldi Munir dan Leony Lidya, *Algoritma dan Pemrograman Dalam Bahasa Pascal, C dan C++*. Bandung: Informatika, 2016, hal. 403-440.

Ketertiban umum dapat terwujud apa bila nilai kebenaran sebagai cita moral, nilai keadilan sebagai cita masyarakat dan nilai kepastian sebagai cita hukum dapat disatupadukan¹⁵. Dengan demikian, tujuan hukum dari keempat UU dapat diharmonisasikan dengan mengacu pada terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan ketertiban umum. Contoh tujuan hukum yang perlu diharmonisasikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Senada dengan contoh di atas, kajian ini mengetengahkan contoh tentang perlunya harmonisasi hukum dalam usaha pertambangan emas di Miwah, Provinsi Aceh yang akan melibatkan peraturan perundang-undangan (PerUU) Minerba, PerUU Kehutanan, PerUU Lingkungan, PerUU Penanaman Modal, PerUU Agraria, PerUU Penataan Ruang, PerUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta PerUU Pemda. (Gambar 2).

Gambar 2. Pertambangan Emas di Miwah, Aceh, Sumatera, Indonesia¹⁶



Harmonisasi unsur-unsur hukum dari beberapa PerUU yang terkait dalam usaha pertambangan emas di Miwah, Aceh disajikan pada Tabel 3. Hasil harmonisasi hukum diperoleh melalui cara sebagai berikut: Pertama, rumuskan unsur-unsur hukum dengan melakukan penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum (tanagu) terhadap PerUU A, B, C, D, E, F, G dan H dengan mengacu pada unsur-unsur hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.

Kedua, harmonisasikan unsur-unsur hukum pada setiap baris (*row*) dengan mengacu pada tujuan tak tertulis dari hukum sebagai panduan, yaitu ketertiban umum yang berintikan satu kesatuan nilai kebenaran,

keadilan dan kepastian hukum.

Ketiga, harmonisasikan unsur-unsur hukum pada setiap kolom (*column*) dengan mengacu pada panduan sebagai berikut: SDM di bawah pimpinan seorang atau sekelompok pemimpin melaksanakan mandat hukum dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta jejaring kerja dan mekanisme kerja yang tersedia untuk menghasilkan hasil kerja yang dapat mencerminkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Keempat, hasil harmonisasi setiap unsur hukum dari seluruh PerUU ditampilkan pada kolom I dan hasil harmonisasi dinamika unsur-unsur hukum dari setiap PerUU ditampilkan sebagai hasil kerja di setiap kolom.

Hasil harmonisasi hukum tersebut di atas dapat diterima oleh para pemangku kepentingan apa bila dapat memenuhi cita/kehendak moral yaitu kebenaran (tidak bohong), cita/kehendak masyarakat yaitu keadilan dan cita/kehendak hukum yaitu kepastian (tidak menimbulkan banyak perbedaan persepsi). Satu kesatuan nilai kebenaran, keadilan dan kepastian hukum adalah inti dari ketertiban umum yang menjadi tujuan tidak tertulis dari setiap hukum. Sementara itu, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum merupakan landasan idiil dari sumber hukum materiil. Landasan riil dari sumber hukum materiil dalam kaitan ini meliputi kegiatan hidup kita sehari-hari yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan hukum. Hasil harmonisasi hukum dikatakan dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari apa bila dari aspek politik dapat menumbuhkan kestabilan antara kepentingan privat dan kepentingan publik, dari aspek ekonomi dapat menciptakan efisiensi, dari aspek sosial dapat menimbulkan kesejahteraan, dari aspek budaya dapat menghasilkan kemapanan nilai-nilai kehidupan, dari aspek pertahanan dapat meningkatkan ketahanan, dari aspek keamanan dapat memberikan ketenteraman, dari aspek lingkungan hidup dapat menjamin keberlanjutan, dan dari aspek hukum dapat menciptakan ketertiban umum yang berintikan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, landasan riil dari sumber hukum materiil dapat dipergunakan sebagai parameter fungsi hukum untuk mengetahui berfungsi tidaknya hukum dan hasil harmonisasi hukum (Tabel 4.).¹⁷

¹⁵ Hans Kelsen, *The Concept of The Legal Order*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Stanley L. Paulson dari "Der Begriff der Rechtsordnung", *Logique et Analyse*, vol. 1 (1958), pp. 150-67, the Centre National Beige de Recherches de Logique.

¹⁶ Ian A. Taylor, *A Technical Report on Exploration and Resource Estimation of The Miwah Project, Sumatra, Indonesia*. Prepared by Mining Association Pty Limited for East Asia Minerals Corporation. Spring Hill QLD 4004 Australia: Mining Association Pty, 5 May 2011.

¹⁷ Disarikan dari Tommy Hendra Purwaka, *Model Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hal. 25-43.

Tabel 3. Harmonisasi Hukum Dalam Usaha Pertambangan Emas Di Miwah, Aceh

PerUU Unsur Hukum	A Minerba (Emas)	B Kehutanan	C Lingkungan	D Penanaman Modal	E Agraria	F Penataan Ruang	G Konser- vasi	H Pemda	I Hasil Harmoni- sasi Hukum
1 Tujuan	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu
2 Mandat	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu
3 SDM	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu
4 Pemim- pin	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu
5 Sarana	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu
6 Prasara- na	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu
7 Jejaring Kerja	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu
8 Mekanis- me Kerja	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu
9 Hasil Kerja	tanagu	tanagu	tanagu	Tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu	tanagu

Catatan: PerUU= peraturan perundang-undangan; ta = tafsir/penafsiran hukum; na = nalar/penalaran hukum; gu = argu/ argumen-tasi hukum yang rasional.

Tabel 4. Parameter Fungsi Hukum

	A POLITIK	B EKONOMI	C SOSIAL	D BUDAYA	E PERTAHANAN	F KEAMANAN	G LINGKUNGAN	H HUKUM
1 POLITIK	Kestabilan	Polek	Polsos	Polbud	Polhan	Polkam	Polling	Polhuk
2 EKONOMI	Polek	Efisiensi & Efektifitas	Eksos	Ekbud	Ekhan	Ekkam	Ekling	Ekhuk
3 SOSIAL	Polsos	Eksos	Kesejahteraan	Sosbud	Soshan	Soskam	Sosling	Soshuk
4 BUDAYA	Polbud	Ekbud	Sosbud	Kemapanan nilai-nilai	Budhan	Budkam	Budling	Budhuk
5 PERTAHANAN	Polhan	Ekhan	Soshan	Budhan	Kekuatan Ketahanan	Hankam	Hanling	Hanhuk
6 KEAMANAN	Polkam	Ekkam	Soskam	Budkam	Hankam	Ketentruman	Kamling	Kamhuk
7 LINGKUNGAN	Polling	Ekling	Sosling	Budling	Hanling	Kamling	Keberlanjutan	Linghuk
8 HUKUM	Polhuk	Ekhuk	Soshukj	Budhuk	Hankum	Kamhuk	Linghuk	Kebenaran Keadilan Kepastian

Berkaitan dengan aspek politik perlu dijelaskan di sini bahwa aspek politik memiliki keterkaitan dengan upaya untuk memperoleh kekuasaan. Bila dihubungkan dengan usaha pertambangan emas di Miwah, Aceh, maka di dalam aspek politik terkandung persaingan upaya dari para pemangku kepentingan untuk memposisikan kepentingan mereka masing-masing, baik kepentingan privat maupun kepentingan publik pada posisi yang berkuasa atau diprioritaskan. Oleh karena itu, hasil harmonisasi hukum agar dapat berfungsi hendaknya mampu mewujudkan perimbangan atau kestabilan antara kepentingan privat dan kepentingan publik.

Keseluruhan aspek tersebut di atas hendaknya dipergunakan secara berimbang. Maksudnya adalah bahwa apa bila kita mengatakan bahwa dari aspek politik hasil harmonisasi hukum dapat berfungsi karena telah menghasilkan perimbangan (kestabilan) antara kepentingan privat dan kepentingan publik, maka pada saat yang bersamaan hasil harmonisasi hukum tersebut telah meningkatkan efisiensi dari aspek

ekonomi, telah menumbuhkan kesejahteraan dari aspek sosial, telah mewujudkan kemapanan nilai-nilai kehidupan dari aspek budaya, telah meningkatkan ketahanan dari aspek pertahanan, telah menjamin ketenteraman dari aspek keamanan, telah memfasilitasi keberlanjutan dari aspek lingkungan, dan telah mewujudkan ketertiban umum dari aspek hukum. Uraian singkat ini dapat diperjelas dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut: kestabilan = efisiensi = kesejahteraan = kemapanan nilai = ketahanan = ketenteraman = keberlanjutan = ketertiban umum. Rumus sederhana tersebut ditempatkan pada garis diagonal yang terbentuk oleh delapan indikator fungsi dan oleh karena itu diagonalnya disebut diagonal indikator fungsi. Kedelapan indikator fungsi dapat dipergunakan untuk mengetahui berfungsi tidaknya hasil harmonisasi hukum. Keberadaan kedelapan indikator fungsi dapat dijelaskan dengan menarasikan hubungan antar parameter fungsi di setiap kotak L-matrix pada Tabel 4.

Uraian di atas telah menjelaskan secara singkat tentang cara menggunakan L-matrix sebagai

panduan untuk mengharmonisasikan unsur-unsur hukum yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya. Oleh karena setiap peraturan perundang-undangan sumber daya mengatur tentang kegiatan pengelolaan SDA, pengelolaan SDM dan pengelolaan SDB dengan pengertian, ruang lingkup dan tujuan yang berbeda, maka sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pengaturan pengelolaan sumber daya perlu diharmonisasikan. Langkah awal untuk mengharmonisasikan pengaturan pengelolaan sumber daya adalah dengan merumuskan pengertian dan ruang lingkup dari komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya sebagai berikut¹⁸:

1. Pengelolaan sumber daya adalah proses pengambilan keputusan secara sadar untuk mengalokasikan sumber daya dalam ruang tertentu dan waktu tertentu guna mewujudkan tujuan-tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan.
2. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain IPTEK, hukum dan kelembagaan, serta administrasi publik dan administrasi bisnis.
3. Proses pengambilan keputusan tersebut lazim dilakukan di bidang perencanaan (*planning*), penataan (*organizing*), pelaksanaan rencana (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dan lazim dipahami dalam singkatan POAC atau PDCA (*Plan, Do, Check and Action*).
4. Komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya yang termasuk dalam PO adalah Data dan Informasi (DI), Kajian Sumber Daya (KS), Penghitungan Daya Dukung dan Daya Tampung (DT), dan Alokasi Sumber Daya (AL); yang termasuk dalam A adalah Pemanfaatan Sumber Daya (PM), Proses Produksi (PP), dan Pemasaran Hasil (PH); serta yang termasuk dalam C adalah Monitoring dan Evaluasi (ME).

Komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya tersebut kemudian disusun pada sisi vertikal sebagai sisi pemberi (*supplier*) dan pada sisi horizontal sebagai sisi pengguna (*seeker/user*) dari suatu L-matrix sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Interaksi secara berurutan (*sequential*) antara komponen pertama ke komponen berikutnya dalam kegiatan pengelolaan sumber daya dapat menunjukkan hubungan keterpaduan linier (*linear synegetic*). Hubungan keterpaduan linier tersebut adalah sebagai berikut: DI memberi masukan kepada kegiatan KS. Hasil KS berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan penghitungan DT. Hasil DT berupa data

dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan AL. Hasil AL berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan PM. Hasil PM berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan PP. Hasil PP berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan PH. Hasil PH berupa data dan informasi menjadi masukan bagi kegiatan ME.

Uraian tentang hubungan keterpaduan linier tersebut di atas memperlihatkan bahwa data dan informasi (DI) memegang posisi kunci (PK) dalam kegiatan pengelolaan sumber daya. Posisi kunci (PK) dari DI tersebut menunjukkan bahwa interaksi antara DI dengan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya merupakan hubungan keterpaduan timbal balik (*reciprocal synergetic*). Proses penyelenggaraan kedua macam hubungan tersebut dan hasilnya perlu dimonitor dan dievaluasi oleh kegiatan ME secara berkelanjutan untuk menjamin kualitas kedua hubungan tersebut. Kegiatan ME dalam kaitan ini memegang posisi kunci (PK) sebagai penjamin mutu penyelenggaraan pengelolaan sumber daya agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengelolaan sumber daya sebagaimana dijelaskan di atas diselenggarakan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *resource-based management* (RBM), *community-based management* (CBM) dan *market-based management* (MBM) (Gambar 3). Pendekatan RBM menitik beratkan pada keterpaduan obyek pengelolaan sumber daya, yaitu keterpaduan antara SDA: sumber daya hayati, sumber daya non-hayati dan sumber daya lingkungan, SDM: tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga pelaksana, dan SDB: IPTEK, hukum dan kelembagaan serta administrasi negara dan administrasi niaga. Pendekatan CBM menitik beratkan pada keterpaduan subyek pengelolaan, yaitu dengan memadukan PERAN: peran sosial, ekonomi dan politik untuk di-MOBILISASI melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan agar dapat mewujudkan PARTISIPASI *para stake holder* sebagai *full timer*, *part timer* dan *supporter*.

Pendekatan MBM menitik beratkan pada keterpaduan sarana penyelenggaraan pengelolaan sumber daya, yaitu keterpaduan SDA, SDM dan SDB sebagai sarana BASIS KOMPETISI untuk menentukan strategi BaGaiMaNa berKOMPETISI: menentukan cara masuk kompetisi (MODA ENTRI), mengidentifikasi hambatan-hambatan pada saat mau masuk kompetisi (HAMBATAN ENTRI) dan menentukan pilihan strategi untuk memasuki kompetisi (STRATEGI ENTRI), dan menetapkan dalam produk/hal apa kita berkompetisi (DI MANA berKOMPETISI): memilih produk/hal yang dikompetisikan (SELEKSI PRODUK), memilih pesaing yang seimbang (SELEKSI PESAING) dan memilih jenis pasar sebagai tempat bersaing (SELEKSI PASAR).

¹⁸ Dimodifikasi dari Tommy Hendra Purwaka, *Instrumentasi dan Standarisasi Kebijakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010 (hal. 62).


TABEL 5.
KETERPADUAN KOMPONEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA

		A DI	B KS	C DT	D AL	E PM	F PP	G PH	H ME
PLANNING & ORGANIZING PLAN	1 DI	PK	XV	V	V	V	V	V	V0
	2 KS	V		X					0
	3 DT	V			X				0
	4 AL	V				X			0
ACTUATING DO	5 PM	V					X		0
	6 PP	V						X	0
	7 PH	V							X0
CONTROLLING CHECK & ACTION	8 ME	V							PK

LEGENDA:

1. **PLANNING & ORGANIZING** MELIPUTI DI: DATA&INFORMASI; KS: KAJIAN SUMBER DAYA; DT: DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG; AL: ALOKASI.
2. **ACTUATING** MELIPUTI PM: PEMANFAATAN; PP: PROSES PENGOLAHAN; PH: PEMASARAN HASIL.
3. **CONTROLLING** MELIPUTI ME: MONITORING & EVALUASI.
4. **KETERPADUAN/SINERGITAS:** X=LINIAR SYNERGIC; V=RECIPROCAL SYNERGIC; PK=POSISI KUNCI

Gambar 3
Tiga Pendekatan Pengelolaan Sumber Daya



Cara penggunaan ketiga pendekatan tersebut di atas adalah dengan menempatkan ketiganya di setiap kotak L-matrix pada Tabel 5 dalam rangka memperkaya dan memantapkan kualitas uraian penjelasan (narasi) tentang hubungan keterpaduan linier dan hubungan keterpaduan timbal balik dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ini mengikuti pola dinamika olah gerak unsur-unsur

hukum yang diharmonisasikan dalam usaha pertambangan emas di Miwah, Aceh sebagaimana dijelaskan dengan menggunakan sarana bantu L-matrix pada Tabel 3. Olah gerak harmonisasi unsur-unsur hukum dalam rangka pengelolaan sumber daya berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 3 adalah sebagai berikut (Tabel 6):

masa yang akan datang serta dapat dijadikan sebagai bahan baku pengembangan kodifikasi dan unifikasi hukum¹⁹. Disamping itu, pola dinamika harmonisasi unsur-unsur hukum pengelolaan sumber daya dapat dipergunakan untuk mengembangkan kapasitas SDM, kapasitas lembaga dan kapasitas hubungan antara lembaga dari para pemangku kepentingan pengelolaan sumber daya²⁰ serta mengembangkan kegiatan administrasi dan manajemen hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan harmonisasi hukum pengelolaan SDA, SDM dan SDB mencakup kegiatan penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum untuk mengidentifikasi unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya agar dapat diharmonisasikan. L-matrix dan C-matrix merupakan sarana bantu yang dapat mendukung dan memandu kegiatan harmonisasi hukum dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya terpadu.

B. Saran-saran

Upaya harmonisasi hukum perlu didukung dengan pelatihan SDM di bidang harmonisasi hukum pengelolaan sumber daya dengan menggunakan sarana bantu L-matrix dan C-matrix. Upaya harmonisasi hukum dengan menggunakan sarana bantu L-matrix dan C-matrix sebaiknya didukung dengan pengembangan aplikasi komputer yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ismail, Nurhasan; et.al. (2018). *Kajian Harmonisasi Undang-Undang Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)*. Jakarta: BPHN dan KPK.
- Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan: Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya: JP Books, 2006.

Munir, Rinaldi dan Leony Lidya. (2016). *Algoritma dan Pemrograman Dalam Bahasa Pascal, C dan C++*. Bandung: Informatika.

Nugroho, Setio Supto. (2009). *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Patlis, Jason M.; Tommy Hendra Purwaka; dan A. Wiyana GH. (2005). *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Bappenas, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Mitra Pesisir.

Purwaka, Tommy Hendra. (1992). *Pengawasan Sumber Daya Ikan Dengan Sistem Monitoring, Control dan Surveillance*. Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan.

Purwaka, Tommy Hendra. (2010). *Instrumentasi dan Standarisasi Kebijakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Purwaka, Tommy Hendra. (2010). *Model Analisis Pengembangan Kapasitas*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Purwaka, Tommy Hendra. (2011). *Kerangka Pemahaman Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Taylor, Ian A. (2011). *A Technical Report on Exploration and Resource Estimation of The Miwah Project, Sumatra, Indonesia*, Australia: Mining Association Pty Limited for East Asia Minerals Corporation. Spring Hill QLD 4004 Mining Association Pty.

Jurnal dan Prosiding

Budoyo, Supto. (2014). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume IV, No 2, Juli, hlm. 607-622.

Kelsen, Hans. (1958). *The Concept of The Legal Order*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Stanley L. Paulson dari Der Begriff der Rechtsordnung, *Logique et Analyse*, vol. 1, pp. 150-67, the Centre National Beige de Recherches de Logique.

Muhtarom, Muhammad. (2014). Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro, *Jurnal Hukum Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei-Agustus.

Purwaka, Tommy Hendra. (2011). Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 40 No 2.

¹⁹ Untuk uraian tentang kodifikasi dan unifikasi hukum, lihat Tommy Hendra Purwaka, *Kerangka Pemahaman Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.

²⁰ Purwaka mengembangkan rumus peningkatan kapasitas SDM, lembaga dan hubungan antar lembaga sebagai berikut: $K_{SDM} = f(\text{ia})(\text{pc}, \text{cc}, \text{ac})$; $K_{LEM} = f(\text{if})(\text{pc}, \text{cc}, \text{ac})$; dan $K_{HUB} = f(K_{SDM}, K_{LEM})$. Lihat Tommy Hendra Purwaka, *Model Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010 (hal. 22-24).

Purwaka, Tommy Hendra. (2015). Beberapa Pendekatan Untuk Memahami Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4, No 3.

Purwaka, Tommy Hendra. (2015). Politik Hukum Sumber Daya Alam, *Prosiding Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, April.

Internet

Kusnadi, Eris. (tanpa tahun). Tentang Matrix Diagram, (*online*), (<https://eriskusnadi.wordpress.com/2012/02/10/tentang-matrix-diagram/>, diakses 3 November 2018)

Simorangkir, Eduardo. (2016). Cetak Rekor, RI Jadi Negara Hukum Dengan Aturan Paling Banyak di Dunia. (*online*), (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3344758/cetak-rekor-ri-jadi-negara-hukum-dengan-aturan-paling-banyak-di-dunia>, diakses 14 November 2016).